

KEDUDUKAN POLRI DALAM ABRI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA

Sri Soemantri M.*

ABSTRACT

Indonesian National Police is a part of the Indonesian Armed Forces: army, navy, and air force. Nevertheless, Police have definite different duties from those three branches of armed forces. Police have the duties to enforce the law whereas the other three branches of armed forces have to uphold the State Sovereignty. 1945 Constitution firmly regulates the duties of these three branches of armed forces but fails to regulate the police's duties. Due to part of police's duties in the government, we should allow their existence and it might be regulated in the act.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Polri.

I. PENDAHULUAN

Menurut ilmu tentang pohon hukum (*the science tree of law*), hukum diibaratkan sebagai sebuah pohon. Seperti kita ketahui, pohon mempunyai cabang, sedangkan cabang mempunyai anak cabang. Kalau kita teruskan anak cabang pohon mempunyai ranting, demikian seterusnya. Dengan mengikuti ilmu tentang pohon hukum tersebut, pohon hukum mempunyai cabang hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum tata pemerintahan (hukum administrasi negara). Hukum sebagai aturan tingkah laku manusia, timbul dan berkembang terus, yang kemudian memunculkan hukum tata lingkungan, hukum agraria, hukum pertambangan, dan lain sebagainya.

Membicarakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berarti membicarakan sesuatu yang berada dalam ruang lingkup hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Suatu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan (*bestuursrecht* atau *administratiefrecht*)? Karena hukum pada umumnya mempunyai sumber hukum, maka kembali timbul pertanyaan, apa yang menjadi sumber hukum

* Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Pajajaran Bandung dan Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

tata negara dan sumber hukum tata pemerintahan dan bagaimana hubungan antara keduanya? Beberapa pertanyaan tersebut, akan dapat melihat bagaimana kedudukan Polri dalam ABRI dari sudut pandang hukum tata negara.

II. HUKUM TATA NEGARA DAN SUMBER HUKUM UTAMANYA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Sebagai negara yang selama kurang lebih 350 tahun mempunyai hubungan dengan Belanda, dalam bidang hukum terdapat pengaruh yang cukup besar. Karena itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas akan digunakan referensi dari kepustakaan Belanda, sedangkan sebagai perbandingan akan digunakan buku Inggris. Perlu dikemukakan bahwa istilah hukum tata negara mempunyai padanan dalam bahasa Belanda: *staatsrecht*. Dalam bahasa Inggris digunakan terminologi *constitutional law*. Yang perlu dijelaskan ialah, apa yang dimaksud dengan *staatsrecht* dan/atau *constitutional law*.

Pakar hukum tata negara Belanda yang bernama T. Koopmans dalam bukunya berjudul "*Compendium van het staatsrecht*" (1976) mengatakan bahwa "termasuk ke dalam hukum tata negara (*staatsrecht*) adalah ajaran-ajaran tentang kekuatan mengikatnya peraturan perundang-undangan, pembagian tugas-tugas ketatanegaraan, dan perlindungan terhadap kebebasan-kebebasan pribadi."

Batasan hukum tata negara tersebut di atas belum konkret, sehingga masih menimbulkan ketidakjelasan apa yang dimaksud dalam pengertian tersebut. Karena itu, batasan hukum tata negara tersebut masih perlu dikonkretisasi, untuk mengetahui apa yang dimaksudkan di dalamnya. Untuk itu, dapat digunakan pengertian hukum tata negara menurut J.H.A. Logemann dalam bukunya "*Collega aantekeningen over het Staatsrecht van Netherlands Indie*" (1974). Sarjana hukum tata negara ini mengatakan bahwa hukum tata negara (dalam arti sempit) adalah serangkaian kaidah hukum yang mengatur:

1. jabatan-jabatan apakah yang terdapat dalam susunan ketatanegaraan negara tertentu;
2. siapakah yang mengadakan jabatan-jabatan itu;
3. bagaimanakah cara melengkapinya dengan penjabat;
4. apakah tugasnya (lingkungan pekerjaannya);
5. apakah wewenang hukumnya,

*KEDUDUKAN POLRI DALAM ABRI
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM TATA NEGARA*

6. bagaimanakah perhubungan kekuasaan satu sama lain;
7. dalam batas-batas apakah organisasi negara (dan bagian-bagiannya) menjalankan tugas kewajibannya.

Jika melihat batasan-batasan di atas, berarti obyek yang penulis bicarakan dalam tulisan ini berkenaan dengan pembagian "tugas-tugas ketatanegaraan" (menurut istilah T. Koopmans) atau "jabatan-jabatan" (menurut istilah J.H.A. Logemann). Kalau membicarakan "pembagian tugas-tugas ketatanegaraan", hal ini jelas berkenaan jabatan-jabatan, yaitu aparatur negara yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang tertentu. Sesuatu yang perlu dijelaskan lagi ialah arti "pembagian tugas-tugas ketatanegaraan". Di mana pembagian tugas-tugas ketatanegaraan itu diatur?

Sebelum melanjutkan hal di atas, perlu diketahui juga pengertian hukum tata negara (*Constitutional law*) menurut kepustakaan Inggris (*United kingdom*). Mengenai hal ini D.C.M. Yardley berpendapat bahwa:

"The subject covered by British constitutional Law are:

- (1) *the law concerning the composition of the national legislature and legislative powers;*
- (2) *the law concerning the composition and fuction of national government;*
- (3) *the hierarchy and status of courts law of law;*
- (4) *the limit of personal liberty and the rights of the individual;*
- (5) *the relationship between the executive and the individual;*
- (6) *the law of nationality and the status of aliens;*
- (7) *the status of certain national institutions, such as the armed forces and the church;*
- (8) *the relationship between central and local government; and*
- (9) *the relationship between the United Kingdom and its dependencies, and with the independence members of the Commonwealth.*

Apabila ruang lingkup hukum tata negara menurut J.H.A. Logemann dan D.C.M. Yardley dibandingkan, penulis dapat mengatakan bahwa pendapat pakar hukum tata negara Inggris memberi rumusan hukum tata negara lebih rinci. Hal itu antara lain karena dalam hukum tata negara Inggris diatur pula kedudukan (status) angkatan perang (*the armed forces*). Dalam kamus Webster's *New World Dictionary, third College edition* (1988), yang dimaksud dengan "armed forces" adalah: *all the military, naval, and air forces of a country*. Dengan demikian, menurut pendapat pakar hukum tata negara tersebut "angkatan perang, yang terdiri dari

angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara" merupakan soal (hal) yang diliputi oleh hukum tata negara.

Persoalan berikutnya adalah di mana kita dapat menemukan hukum tata negara suatu negara. Dengan perkataan lain, persoalan tersebut berkenaan dengan sumber hukum. Hukum tata negara di setiap negara antara lain dapat ditemukan dalam undang-undang dasar (konstitusi). Hal ini juga berarti bahwa sumber hukum utama hukum tata negara adalah konstitusi atau undang-undang dasar negara itu. Pertanyaan lebih lanjut ialah apa yang diatur dalam konstitusi (undang-undang dasar) pada umumnya?

B. Undang-undang Dasar 1945 sebagai Sumber-sumber Hukum Tata Negara

Seperti diketahui, Undang-undang Dasar 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan yang dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Zyunbi Coosakai* ini dibentuk oleh Pemerintahan Balatentara Jepang dan bersidang antara 29 Mei sampai dengan 17 Juli 1945.

Ada alasan yang melatarbelakangi diadakannya undang-undang dasar oleh suatu negara. Negara adalah organisasi kekuasaan. Dikatakan demikian, karena dalam negara terdapat berbagai macam pusat kekuasaan, baik yang terdapat dalam supra struktur politik maupun yang terdapat dalam infra struktur politik. Pusat-pusat kekuasaan tersebut mempunyai kekuasaan, artinya kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain (kemampuan untuk mengendalikan pihak lain). Dalam pada itu kekuasaan itu sendiri cenderung bersalah guna (*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*). Untuk mencegah berlangsungnya penyalahgunaan kekuasaan tersebut diperlukan adanya pembatasan kekuasaan, baik melalui penentuan waktu dilakukannya kekuasaan maupun melalui penentuan isi kekuasaan. Untuk itulah konstitusi diadakan. Ini berarti konstitusi diadakan untuk membatasi kekuasaan, yang dapat dibuktikan dengan adanya tiga kelompok materi-muatan dalam undang-undang dasar. Ketiga materi-muatan dimaksud adalah:

1. adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia,
2. adanya susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar,

3. adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.

Dalam kelompok materi-muatan kedua terdapat berbagai macam badan kenegaraan, baik yang horisontal maupun yang vertikal, di antaranya ialah kekuasaan pemerintahan.

Dalam negara dengan sistem pemerintahan presidensial, jabatan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan itu diberi nama Presiden. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya Presiden dibantu oleh bermacam-macam aparatatur, seperti antara lain angkatan perang, yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Dalam Undang-undang Dasar 1945, materi-muatan tersebut tercantum dalam Pasal 10, yang berbunyi "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara".

Dari ketentuan inilah kemudian muncul jabatan Panglima Tertinggi. Selain sebagai panglima tertinggi, presiden juga mempunyai kedudukan sebagai pemerintah (Kepala Pemerintahan), sebagai Kepala Negara, dan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 terdapat kalimat yang berbunyi ia ialah "mandataris" dari Majelis (yang dimaksud Majelis Permusyawaratan Rakyat), ia berwajib menjalankan putusan-putusan majelis.

Dalam Pasal 10 UUD 1945 tidak diketemukan adanya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ini berarti bahwa pendiri negara (*the founding fathers*) dengan sengaja tidak mencantumkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai materi-muatan konstitusi. Dengan mengacu pada pendapat D.C.M. Yardley tentang *British Constitutional Law* seperti dikemukakan sebelumnya, yang merupakan "*subject covered by British Constitutional Law*" adalah "*the status of certain national institutions, such as the armed forces and the church.*"

Telah dikemukakan bahwa setiap konstitusi sekurang-kurangnya mengatur tiga kelompok materi-muatan. Hal ini juga berlaku pada Undang-undang Dasar 1945. Kelompok materi-muatan pertama terdapat dalam Pasal-pasal 27, 28, 29 ayat (2), 30, 31 ayat (1), dan 34. Kelompok materi muatan kedua dan ketiga terdapat dalam:

1. Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4 s.d. Pasal 15);
3. Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 16);
4. Bab V tentang Kementerian Negara (Pasal 17);
5. Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 s.d. Pasal 22);
6. Bab VIII tentang Hal Keuangan (Pasal 23); dan

7. Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 dan Pasal 25).

Pertanyaan yang perlu dikemukakan ialah di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur? Untuk mengetahui hal ini perlu dipelajari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

III. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Dari studi terhadap Undang-undang Dasar 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia ternyata tidak termasuk dalam materi-muatan konstitusi. Pertanyaan berikutnya ialah apakah landasan filosofis keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia?

Walaupun dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak kita temukan materi-muatan kepolisian, akan tetapi UUD 1945 sebagai dokumen formal:

1. Merupakan hasil perjuangan politik bangsa Indonesia di waktu yang lampau;
2. Berisi pandangan tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang;
3. Merupakan suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia hendak dipimpin;
4. Merupakan tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa Indonesia.

Hal di atas antara lain dapat kita ketahui dari isi Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan tersebut kita juga dapat mengetahui untuk apa bangsa Indonesia mendirikan negara. Dalam alinea (paragraf) empat kita dapat membaca bahwa bangsa Indonesia mendirikan negara dengan tujuan :

1. untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dengan demikian, kemerdekaan bangsa Indonesia diwujudkan dalam bentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari cabang-

cabang kekuasaan negara yang tercantum dalam UUD 1945 yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan negara adalah pemerintah (kekuasaan eksekutif). Menurut Muh. Ryaas Rasyid dalam bukunya *Etika Pemerintahan* (1977) secara umum tugas pokok pemerintah mencakup tujuh bidang pelayanan yaitu:

1. menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam;
2. memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat;
3. menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka;
4. melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan;
5. melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
6. menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
7. menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ketujuh tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi tiga, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut diperlukan antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara rinci diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti tercantum dalam undang-undang tersebut, fungsi kepolisian merupakan fungsi pemerintahan negara, yang meliputi bidang:

1. Penegakan hukum;
2. perlindungan dan pelayanan masyarakat; serta
3. pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi tugas dan wewenang:

1. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
2. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan;

3. bersama-sama dengan segenap komponen pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 2, dan 3.

IV. KEPOLISIAN NEGARA DAN ANGKATAN BERSENJATA R. I.

Seperti telah dikemukakan di atas, dalam UUD 1945 tidak terdapat ketentuan tentang Kepolisian Negara dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Demikian juga dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor : XX/MPRS/1966 berada langsung di bawah Undang-undang Dasar 1945. Karena itu, keberadaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus dicari dalam peraturan yang lebih rendah, yaitu undang-undang.

Pada tahun 1982 telah diundangkan Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (L. N. 1982 No. 51). Dengan undang-undang ini maka dicabutlah Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (L. N. 1954 No. 84).

Tujuan ditetapkannya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan tercapainya tujuan nasional.

Lembaga yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk pertama kali kita temukan dalam undang-undang tersebut di atas. Dalam Pasal 12 antara lain ditentukan bahwa "Angkatan Bersenjata adalah kekuatan pertahanan keamanan negara bagi kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara."

Angkatan bersenjata berfungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri dan dari dalam negeri, serta pelatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara. Angkatan Bersenjata R. I. terdiri atas:

1. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat beserta cadangannya,

2. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta cadangannya.
3. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara beserta cadangannya; dan
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berbeda dengan ketiga angkatan perang di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mempunyai cadangan. Di samping itu ketiga angkatan tersebut bertugas selaku **penegak kedaulatan negara**, masing-masing di darat, di laut, dan di udara, sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan bertugas selaku penegak kedaulatan negara. Timbul pertanyaan, apa sebenarnya tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia?

Walaupun tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UU No. 20 Tahun 1982, sebaiknya kita pelajari hal itu dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (L. N. R. I. 1997 No. 81). Namun sebelum hal itu dibahas, terlebih dahulu perlu diketahui kegiatan pemerintah secara umum, di samping tujuh tugas pokok yang telah dikemukakan penulis.

Berdasarkan tujuan kebijaksanaan pemerintah, menurut van Wijk tugas pemerintah adalah:

1. meningkatkan kebidupan kerohanian dan kebudayaan;
2. hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan sosial-ekonomi;
3. hal-hal yang berkenaan dengan pemeliharaan kesehatan;
4. hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan fisik;
5. hal-hal yang berkenaan dengan pertahanan keamanan;
6. fungsionalisasi intern pemerintahan umum.

Dilihat dari keenam tugas pemerintah tersebut, tugas Polri termasuk dalam tugas kelima. Untuk mengetahui dan mengerti lebih dalam tugas Polri di atas perlu kita pelajari Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pertimbangan UU di atas, kita dapat mengetahui bahwa Polri adalah aparatur hukum yang bersama-sama dengan aparatur hukum lain merupakan bagian dari pembangunan hukum. Hal ini terlihat dari tujuan adanya Polri dan fungsi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 2 menyebutkan:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin **tertib dan tegaknya hukum** serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian Pasal 3 menyatakan:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang **penegakan hukum, perlindungan dan pelayan masyarakat, serta pembimbing masyarakat** dalam rangka terjaminnya tetib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sesuai dengan tujuan diadakannya Polri dan fungsinya, dalam undang-undang tersebut juga diatur tugas dan wewenangnya. Hal ini diatur dalam Bab III, Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Selaku alat negara penegak **hukum** memelihara serta **meningkatkan tertib hukum**.
- b. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan,
- c. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan tugas, fungsi, dan wewenangnya, tampak bahwa tugas kepolisian termasuk tugas pemerintahan. Tugas tersebut berbeda dengan tugas ketiga angkatan lainnya.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa kedudukan Polri dalam ABRI dilihat dari sudut hukum tata negara adalah sebagai berikut:

- A. Dalam Undang-undang Dasar 1945 tidak terdapat materi-muatan tentang Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua materi-muatan tersebut terdapat dalam undang-undang, yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- B. Lembaga yang merupakan materi-muatan Undang-undang Dasar 1945 adalah angkatan perang. Hal ini dirumuskan dengan angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara. Hal ini sesuai dengan pendapat D. C. M. Yardley dalam bukunya yang berjudul "*Introduction to British Constitutional Law*," yaitu bahwa "*subject covered by British Constitutional Law*" antara lain adalah "*the armed forces*."
- C. Terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara tugas ketiga angkatan dan Polri. Ketiga angkatan bertugas selaku penegak kedaulatan negara, sedangkan Polri di bidang penegakkan hukum dan kamtibmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong kepada Pemerintah mengenai Sumber Tertib Hukum Negara Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Negara Republik Indonesia.*
- _____. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara.*
- _____. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- _____. *Undang-undang Dasar 1945.*
- M., Sri Soemantri. *Ketetapan MPR (S) sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara.* Bandung: Remadja Karja, 1985.
- _____. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi.* Bandung: Alumni, 1986.
- Wijk, van. *Hoofdstukken van Administratiefrecht.* S-Gravengage: Vuga Uitgeverij B. V., 1984.

Yardley, D.C.M. *Introduction to British Constitutional Law*. Third Editions.
London: Butterworths, 1969.